

## Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan

Iana Tresia A. Sibagariang

[ianatresia@gmail.com](mailto:ianatresia@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

Raja Ritonga

[rajaritonga@stain-madina.ac.id](mailto:rajaritonga@stain-madina.ac.id)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023  
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

*The Class IIB State Detention Pangkalan Brandan is Technical Implementation Unit that has duties and functions of Corrections in accordance based Law Number 22 of 2022 concerning of Corrections. Even though did service for prisoner, The Class IIB State Detention Pangkalan Brandan also provides service for inmates, one of which is Parole program consisting of Conditional Exemption (PB). Conditional Exemption (PB) is more likely to be revoked due to the long probation period. When Conditional Exemption (PB) got released, the inmates who violate general conditions and special conditions in accordance with the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 can be revoked. This research type of normative legal was carried out to answer the process of revocation of Conditional Exemption and get the accurate results by drawing from several sources. In the case of revocation of Conditional Exemption, it starts sending a request letter by Class IIB State Detention Pangkalan Brandan Officer then examined by the Community Counselor (PK) to be brought to the Correctional Observation Team session so that the results are reported to the Director General via SPION. The decision to revoke Conditional Exemption is conveyed to the prison and state detention officer to be implemented in accordance with the decision. However, the revocation of Conditional Exemption have problems.*

**Keywords:** *state detention, revocation of conditional exemption, recidivist*

### **Abstrak**

Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan merupakan Unit Pelaksana Teknis bidang Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yang melaksanakan tugas serta fungsi dari Pemasyarakatan Sesuai dengan Undang Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Meskipun berfungsi sebagai pelaksana pelayanan tahanan, Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan juga melakukan pelayanan hak bagi narapidana salah satunya mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat lebih sering terjadi pencabutan karena masa percobaan yang lama. Saat pemberian

Pembebasan Bersyarat, narapidana yang melanggar syarat umum dan syarat khusus sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dapat dicabut. Jenis penelitian hukum normatif dilakukan untuk menjawab bagaimana proses pencabutan pembebasan bersyarat dan menghasilkan hasil akurat dengan mengambil dari beberapa sumber. Dalam hal Pencabutan Pembebasan Bersyarat dimulai dari Pemeriksaan oleh Petugas Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan dengan mengirimi surat permintaan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk dibawa kepada sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) sehingga hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui aplikasi SPION. Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Bapas dan Rutan untuk dilaksanakan sesuai dengan bunyi putusan. Meskipun demikian, Pencabutan Pembebasan Bersyarat tidak tanpa kendala.

**Kata Kunci:** Rutan, Pencabutan PB, Residivis

## I. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan konsep dari beberapa gagasan yang timbul akibat tujuan pidana penjara. Gagasan ini pertama kali diungkapkan pada tanggal 12 Januari 1962 oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo pertama kali. Sahardjo mengungkapkan hal penting bahwa pemasyarakatan tidak hanya dirancang untuk mengurung narapidana namun untuk mencapai pulihnya kehidupannya, hidup dan penghidupan. Perubahan sistem pemenjaraan menjadi pemasyarakatan menjadi momen dalam perbaikan untuk perlakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup>

Narapidana yang ada di Rutan/Lapas harus dikembalikan ke kehidupan masyarakat sebagai warga masyarakat yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Konsepsi Hukum Nasional yang diungkapkan oleh Sahardjo dengan menggambarkan berupa Pohon Beringin yang melambangkan logo Pengayoman.<sup>2</sup> Setelah 32 tahun, pada tahun 1995 konsep tersebut kemudian disahkan melalui menjadi Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12

---

<sup>1</sup> Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 282.

<sup>2</sup> N K Citrawati, L Husni, and M Risnain, "Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Education and ...* 8, no. 2 (2020): 425–38, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1732/870>.

Tahun 1995 yang kemudian diterbitkannya Undang Undang Pemasyarakatan terbaru yakni Nomor 22 Tahun 2022 dengan tidaknya merubah konsep pemasyarakatan tersebut. Undang Undang Pemasyarakatan memandatkan proses program dari pemasyarakatan tersebut yang salah satunya yaitu program pembinaan narapidana. Pemasyarakatan sendiri berfungsi melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan dari sistem, kelembagaan dan pembinaan yang menegaskan akhir dari suatu sistem pemidanaan namun dengan tidak mengabaikan eksistensinya sebagai masyarakat dalam tata peradilan pidana.<sup>3</sup>

Program pembinaan dalam Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru Fungsi pemasyarakatan sendiri yakni melaksanakan pelayanan baik tahanan/narapidana, pembinaan narapidana, pembinaan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, serta pengamatan. Dalam undang undang yang sama diungkapkan bahwa penyelenggara sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan (Rumah Tahanan), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), BAPAS (Balai Pemasyarakatan), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), serta tempat tempat lain yang telah ditentukan. Sebagai unit pelaksana teknis khusus remedial, Lapas dianggap sebagai laboratorium bagi usaha merehabilitasi taraf hidup terpidana serta tempat bagi terpidana untuk merenungkan kembali apa yang dirasakan selama terisolasi dari keluarga maupun orang disayangi. Selain itu Lapas merupakan tempat sebagai upaya pelaku agar diberikan pendidikan dan keterampilan selama menjalani masa hukuman.<sup>4</sup>

Pemasyarakatan sendiri dikenal dengan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial ini merupakan kebijakan pidanan yang berlandaskan pada upaya sosial

---

<sup>3</sup> Salinan Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” 2022.

<sup>4</sup> Enny Nurbaningsih, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan,” Jakarta: BPHN, 2017, 1–115, [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemasyarakatan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf).

pemulihan kesatuan hubungan antara masyarakat dengan pelaku tindak pidana. Tercapainya reintegrasi memastikan para pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat sehingga setelah dibebaskan mereka dapat menjalani kehidupan yang normal, taat pada hukum dan juga hidup mandiri.<sup>5</sup> Dengan demikian, masyarakat secara tidak langsung seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum dengan reintegrasi sosial membuat pilihan kepada pelaku tindak bina menanamkan nilai-nilai positif baik saat menjadi narapidana maupun Klien Pemasarakatan. Reintegrasi sosial tidak dapat dipisahkan dengan konsep Community Based Correction (CBC). Menurut Richard W. Snarr, salah satu bentuk CBC adalah pembebasan bersyarat (*parole*). Program Parole merupakan metode pembebasan dari narapidana sebelum masa pembebasan yang sebenarnya berakhir. Program PB diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana diluar Lapas/Rutan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Selama menjalani program parole ini, WBP mendapatkan pengawasan oleh negara dan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikembalikan untuk melanjutkan masa pidana di dalam penjara.<sup>6</sup>

Syarat dalam pemberian Program PB adalah berkelakuan baik, serta aktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan selain itu menunjukkan adanya penurunan nilai resiko berdasarkan instrumen menurut KEPDIRJENPAS Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien. Instrumen ini adalah bentuk penilaian praktis untuk menurunkan perilaku kriminal. RRI menjadi

---

<sup>5</sup> Feny Windiyastuti, "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum" (2021); Andi Kurniawan, "Narapidana Terorisme," *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 1–11.

<sup>6</sup> Delia Putri, "Skripsi Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii a Pekanbaru," 2021; Darmawati Darmawati, "Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.1682>.

penilaian untuk menentukan level layanan/penempatan narapidana yang terkait risiko pengulangan/residivis. Hasil RRI yang rendah menjadi penilaian dalam pemberian PB. Setelah narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, bukanlah langkah akhir seorang Narapidana. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yakni adalah pengawasan Narapidana yang menjalankan Program PB yang disebut sebagai Klien Pemasarakatan. Seorang Klien berkewajiban untuk mengikuti peraturan dalam menjalani Program PB.<sup>7</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adrian Sofiyon bahwa disampaikan walau Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dalam pengawasan dilakukan sesuai prosedur, namun dalam pelaksanaan masih memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah Pembimbing Kemasyarakatan menyadari bahwa sulitnya untuk membangun partisipasi dari klien untuk melakukan program pembimbingan PB. Pembimbing Kemasyarakatan harus memastikan adanya pemenuhan tanggung jawab dari klien pemasarakatan dan fokus terhadap perubahan mereka sebagai klien karena Pembimbing Kemasyarakatan perlu untuk mengatasi faktor-faktor kriminogenik spesifik klien pemasarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mampu merekomendasikan penindakan jika klien melakukan pengulangan tindak pidana.<sup>8</sup> Berdasarkan PermenkumHAM Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 139 disebutkan bahwa “pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) akan dilakukan dengan syarat umum yaitu menjadi tersangka ataupun terdakwa dan diikuti dengan penahanan di rutan.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Asisah, “Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lapas Klas Ii a Narkotika Cipinang Jakarkata,” 2015, 1–127; Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, “Eksistensi Institusi Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasarakatan,” *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 173–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.

<sup>8</sup> Adrian Sofyan, “Pengawasan Klien Pemasarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan,” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 727–28; Andri Muladi and Umar Anwar, “Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 118–26.

<sup>9</sup> Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022,” *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2022.

Jadi apabila klien kembali melakukan tindak pidana, maka akan dicabut Pembebasan Bersyaratnya. Hal ini sering terjadi pada narapidana dalam masa percobaan Pembebasan Bersyarat dikarenakan masa percobaan Klien Pembebasan Bersyarat yang cukup panjang yakni 1 (satu) tahun setelah selesai seluruh masa hukumannya. Klien yang melakukan tindak pidana dibuktikan dengan memiliki proses hukum baik dalam kepolisian maupun kejaksaan dan menjadi tahanan/narapidana residivis. Tahanan atau narapidana Residivis adalah narapidana yang melakukan pengulangan kembali suatu tindak pidana. Menurut Pasal 58 UU Pemasyarakatan disebutkan Kepala Bapas wajib mengakhiri pembimbingan kemasyarakatan dengan mencabut pembebasan bersyarat dari kliennya.<sup>10</sup>

Sama dengan seluruh fungsi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, fungsi Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan yang seyogyanya berfungsi sebagai tempat menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan, saat ini melaksanakan tugas untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi narapidana. Hal ini dikarenakan over kapasitas dengan kondisi jumlah hunian melebihi jumlah kapasitas Rutan dan Lapas. Sehingga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan juga melakukan pelayanan hak bagi narapidana salah satunya mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan menjadi Rumah Tahanan di Kabupaten Langkat mencakup tahanan dari Polres Langkat, 4 (empat) Sektor Kepolisian, dan 2 (dua) Kejaksaan yang membuat banyaknya tahanan/terdakwa dari tindak pidana di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui seberapa jauh proses pencabutan pembebasan bersyarat dan ketentuan yang sesuai dengan UU Pemasyarakatan dan Peraturan yang berkaitan dengan pencabutan pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis dalam masa percobaan

---

<sup>10</sup> rintis Uthita Dan Hervina Puspitosari Hernanda, "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana : Perspektif Teori Pidana," *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 8 (2023): 1848–61; Dwianto Bayu Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Brawijaya* 26, no. 4 (2013): 1–37.

pembebasan bersyarat, peneliti melakukan penelitian di Rutan Pangkalan Brandan untuk menggambarkan bagaimana Rutan yang dalam hal ini Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan melakukan pencabutan bersyarat terkait narapidana residivis.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *field research*. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum atau perundang-undangan, yaitu untuk menjawab bagaimana proses pencabutan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang mengulangi tindak pidananya berdasarkan aturan yang berlaku. Dimana penelitian ini berisikan studi literatur dengan landasar teoritis yang terdapat dalam tataran teori sehingga memberikan argumentasi yuridis tidak terjadi kekosongan atau kekaburan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan jelas maka data-data penelitian ini bersumber dari data primer berupa observasi dan wawancara yang mendalam dengan kepala subsesi pelayanan tahanan, wali masyarakat dan juga pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari peraturan yang ada dan kajian-kajian penelitian sebelumnya. Sehingga untuk mengetahui proses pencabutan pembebasan bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan dilakukan penelitian ini.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan.**

Landasan utama dalam lembaga dibidang Pemasarakatan terutama pemberian program pembebasan bersyarat terbaru berdasarkan dari UU Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Narapidana berhak atas remisi (pengurangan hukuman), pembebasan bersyarat (PB), asimilasi, cuti bersyarat (CB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), begitu pula cuti menjelas bebas (CMB), serta hak lain sesuai dengan ketentuan dan

peraturan. Pada Pasal 10 ayat (2) UU Pemasarakatan, persyaratan dalam pemberian program Pembebasan Bersyarat (PB) adalah dengan berkelakuan baik, aktif mengikuti bentuk program pembinaan, serta telah menunjukkan hasil penilaian untuk penurunan tingkat resiko. Kelengkapan dokumen dalam pemberian Pembebasan Bersyarat dijelaskan lebih luas dijelaskan dalam PermenkumHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua PermenkumHAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Program PB pada Pasal 83 menyebutkan bahwa syarat administratif yakni:<sup>11</sup>

- a. Salinan dari petikan putusan dari hakim beserta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17) yang telah ditandatangani
- b. Hasil Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) beserta sistem penilaian pembinaan Narapidana (SPPN) yang ditandatangani oleh Kalapas/Karutan
- c. Hasil Laporan penelitian kemasarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing kemasarakatan (PK) dan diketahui oleh Kepala Bapas yang mengeluarkan
- d. Surat pemberitahuan kepada pihak kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan untuk pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang akan diusulkan
- e. Salinan data register F dari Kalapas/Karutan yang dalam hal ini tidak sedang menjalani reg. F maupun sudah selesai menjalani.
- f. Salinan dari daftar perubahan yang ditandatangani oleh Kalapas/Karutan
- g. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Narapidana yang berisi tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- h. Surat jaminan kesanggupan yang ditandatangani oleh pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, ataupun yayasan serta diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang berisikan tentang : narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak akan melakukan perbuatan hukum serta membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB).

Setelah semua syarat administratif dari program PB terpenuhi sesuai Ketentuan di atas, maka petugas Rutan dalam hal ini adalah operator

---

<sup>11</sup> Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.”

SDP mengusulkan program PB kepada narapidana melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dengan Kantor Wilayah dan DitjenPAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Kementerian Hukum dan HAM.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang menjadi pejabat fungsional yang berada di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertugas dalam penegakan hukum, melaksanakan kegiatan penelitian kemasyarakatan yang menghasilkan Litmas, pembimbing, pengawasan, serta pendampingan untuk klien pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 angka 23 UU Pemasyarakatan, tugas utama dari seorang PK adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan, secara sederhana litmas adalah tindak nyata dari Pembimbing Kemasyarakatan mencari tahu penyebab seseorang melakukan pelanggaran/kejahatan (Maria Goreti, 2023. P:178). Adapun karena pemberian program PB salah satu syarat dokumennya adalah Hasil Litmas, Narapidana yang telah mendapatkan program PB menjadi klien Pembimbing Kemasyarakatan. Sesuai Pasal 139 PermenkumHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian PB disebutkan bahwa syarat umum dan syarat khusus pencabutan Pembebasan Bersyarat yakni :

Syarat Umum yakni telah melakukan pelanggaran hukum serta sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan selanjutnya diikuti dengan penahanan di Rutan serta dipidana Syarat Khusus :

- a. Program PB ini menimbulkan keresahan di masyarakat saat pelaksanaannya
- b. Tidak melakukan wajib lapor kepada PK di Bapas yang melakukan pembimbingan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- c. Tidak melaporkan adanya perubahan alamat ataupun tempat tinggal kepada PK Bapas yang membimbing hal ini termasuk tidak mematuhi seluruh program pembimbingan oleh Bapas.

Atas dasar inilah Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pencabutan Pembebasan Bersyarat Narapidana yang kembali

mengulangi tindak pidananya.

**B. Pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan Berdasarkan UU Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022.**

PermenkumHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat merupakan pedoman dari proses pencabutan pembebasan bersyarat, dan dalam Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 PermenkumHAM tersebut disebutkan tentang tata cara Pencabutan PB, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Petugas Pemasarakatan dalam hal ini adalah PK terhadap Bapas melakukan pemeriksaan awal terhadap Klien Pemasarakatan yang akan diusulkannya pencabutan Keputusan Pembebasan Bersyarat paling lama dalam 7 (tujuh) hari.
- b. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PK disampaikan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas dan TPP Bapas melakukan sidang rekomendasi usulan pencabutan keputusan PB kepada Kepala Bapas.
- c. Kepala Bapas hanya bisa melakukan pencabutan sementara yang kemudian akan melaporkan pencabutan sementara program PB kepada DitjenPAS dengan surat tembusan ke Kantor Wilayah dalam hal ini Kanwil KemenkumHAM Sumatera Utara serta dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan agar mendapatkan persetujuan.
- d. Paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari, DitjenPAS akan melakukan verifikasi terhadap usulan pencabutan keputusan tersebut dan bila disetujui maka Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan atas nama Menteri akan menetapkan keputusan pencabutan PB.

---

<sup>12</sup> menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.”

e. Hasil Keputusan Pencabutan PB tersebut kemudian diserahkan kepada Bapas, Klien dan juga Rutan/Lapas/LPKA tempat klien bapas berada.

Berdasarkan data yang diambil dari Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan pertanggal 01 November 2023 yakni sebagai berikut:

Tabel 1:  
Data Penghuni Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan pertanggal 01 November 2023

No.	Jenis Registrasi	Jumlah (orang)	Jumlah Residivis (orang)	Jumlah Pencabutan PB (orang)
1	Tahanan	49	22	1
2	Narapidana	391	109	5
Jumlah		440	131	6

Berdasarkan data tersebut, Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan yang memiliki banyak narapidana daripada tahanan, serta Klien Bapas yang dilaksanakan pencabutan Pembebasan Bersyaratnya adalah 6 (enam) orang. Melalui wawancara yang dilakukan kepada Petugas rutan yakni Bapak Muhammad Aswin yang merupakan Wali Pemasarakatan dan juga petugas Rutan bagian sub seksi Pelayanan Tahanan Rutan Pangkalan Brandan, proses pencabutan Pembebasan Bersyarat telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur.<sup>13</sup>

Menurutnya, hal pertama dan terutama yang terlebih dahulu dilakukan petugas rutan yakni mendata Tahanan dan Narapidana baru yang masuk ke Rutan. Proses pendataan akan mempermudah mengetahui Tahanan/Narapidana tersebut merupakan residivis atau tidak. Tahanan/Narapidana akan diketahui waktu bebas dan jenis pembebasan pada tindak pidana sebelumnya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Iana Tresia A Sibagariang, "Hasil Wawancara" (Pangkalan Brandan, 2023).

<sup>14</sup> Sibagariang.

Permohonan Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang disampaikan oleh pihak rutan sendiri dengan melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat pidana sebelumnya, serta Surat Perintah Penahanan dan Petikan Putusan pidana berjalan. Permohonan pencabutan ini akan disampaikan kepada Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan yang sebelumnya melakukan Litmas saat melakukan tindak pidana sebelumnya. Menurut Bapak Yudianto sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan, Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan atas laporan dari Petugas Rutan yang menyebutkan bahwa kliennya telah melakukan tindak pidana baru.

Klien yang dimintakan pencabutannya akan diperiksa oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian dari hasil pemeriksaan akan di lakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Bapas Medan. Kepala Bapas mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Program Pembebasan Bersyarat berdasarkan hasil sidang TPP. Menurutnya lagi, Bapas akan melakukan pengusulan Pencabutan Pembebasan Bersyarat melalui Aplikasi Sistem Pencabutan Integrasi Online (SPION). Aplikasi ini digunakan untuk memantau dan mencatat perkembangan status para narapidana, seperti pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat tambahan, atau pembebasan bersyarat dengan syarat. Usulan yang telah disampaikan melalui SPION akan diverifikasi oleh Direktur Jenderal dan bila disetujui maka Direktur Jenderal akan menyampaikan keputusan pencabutan kepada Bapas Medan dan juga pihak Rutan Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sibagariang.

Gambar 1  
Surat Permohonan Pencabutan pembebasan Narapidana

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKALAN BRANDAN  
Jalan Stasiun No.09 Pangkalan Brandan  
Telp/Faks : 0620-20618/0620-322968  
Laman : [rutanpangkalanbrandan.kemkumham.go.id](http://rutanpangkalanbrandan.kemkumham.go.id)  
Surel : [rti.pangkalanbrandan@kemkumham.go.id](mailto:rti.pangkalanbrandan@kemkumham.go.id) Kodepos : 20857

Nomor : V ..... 19 Oktober 2023  
Lamp : 1  
Hal : 1 / 1

Kepada Yth:  
Kepala Bapas Klas I Medan  
Di -  
Medan

Bersama ini dengan hormat, kami mohonkan untuk Pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), atas nama :

1. Nama / Umur  
No. Register  
Tindak Pidana Sekarang  
Tindak Pidana Sebelumnya  
Lama Pidana Sebelumnya  
Lama Pidana Sekarang  
No. SK PB / Tanggal  
No. SK Asimilasi di Rumah  
Tanggal Asimilasi di Rumah  
PK Bapas

Demikian Kami sampaikan Atas Kerjasamanya, diucapkan Terima Kasih.

Kepala,  
  
A. AGUNG GDE JONI PP  
NIP. 19880629 200701 1 003

Pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan bukan menjadi hal pertama kali dilaksanakan di rutan. Sebelum penelitian ini dilakukan, Pencabutan Pembebasan Bersyarat sudah dilakukan terhadap narapidana residivis dalam masa Percobaan Pembebasan Bersyarat. Penyelidikan residivis pada faktor internal maupun eksternal. Faktor Internal meliputi dari kontrol diri, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian yang kurang, sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan karena adanya pengaruh dari orang sekitar, maupun karena lingkungan tempat tinggal yang mudah mendapatkan seperti narkoba bahkan karena faktor dari ekonomi. Walaupun sudah sering disosialisasi kepada seluruh Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Narapidana ini masih memiliki banyak alasan untuk melakukan tindak pidananya kembali walau dalam masa percobaan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Wali Pemasarakatan, Bapak Iqbal Zulharnas yang juga adalah petugas rutan bagian Lapangan di Rutan Pangkalan Brandan yang bertugas sebagai pembina dan melihat perkembangan perilaku Tahanan/Narapidana, dinilai menjadi petugas

terdekat bagi tahanan/narapidana saat menjalani pidana.<sup>16</sup> Keputusan pencabutan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal akan diproses oleh petugas rutan sesuai dengan bunyi keputusannya. Berikut salah satu Surat Keputusan dari Kepala Balai Pemasyarakatan dan Direktur Jendral<sup>17</sup> :

Gambar 2  
Bunyi Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat Kepala Bapas

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	
PERTAMA	: Menghentikan Bimbingan Program Pembebasan Bersyarat sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam kolom dua daftar lampiran keputusan ini;
KEDUA	: Penghentian Bimbingan Program Pembebasan Bersyarat tersebut dengan alasan sebagaimana tercantum dalam kolom empat daftar lampiran keputusan ini;
KETIGA	: Terhadap Narapidana sebagaimana tercantum dalam kolom satu lampiran keputusan ini diusulkan untuk mendapatkan penetapan pencabutan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Gambar 3  
Bunyi Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	
PERTAMA	: Mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam baris tiga daftar lampiran keputusan ini;
KEDUA	: Pencabutan Pembebasan Bersyarat tersebut dengan alasan sebagaimana tercantum dalam baris empat daftar lampiran keputusan ini;
KETIGA	: Narapidana sebagaimana tercantum dalam baris lima lampiran keputusan ini berkewajiban menjalani kembali sisa pidana yang belum dijalankan dan masa Pembebasan Bersyarat tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana (kecuali Anak selama dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan);
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Berdasarkan dari kedua bunyi keputusan tersebut, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertindak sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah tentang keputusan akhir dari Pencabutan Pembebasan Bersyarat. Bunyi dari keputusan yang dicabut Pembebasan Bersyarat yakni Nomor PAS-1530.PK.05.09 Tahun 2023 tentang Pencabutan Pembebasan Bersyarat pada Penetapan Ketiga berbunyi:

*“Narapidana sebagaimana tercantum dalam baris lima lampiran keputusan ini berkewajiban menjalani kembali sisa pidana yang belum dijalankan dan masa Pembebasan Bersyarat tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana”*. Pada bagian alasan pencabutan

<sup>16</sup> Sibagariang.

<sup>17</sup> Iana Tresia A Sibagariang, “Hasil Observasi” (Pangkalan Brandan, 2023).

disebutkan kembali “*Melanggar ketentuan syarat umum Pembebasan Bersyarat*”.

Dengan Demikian, Petugas Rutan akan menambahkan masa hukuman dari narapidana tersebut pada Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dan berkas dokumen. Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan dalam hal pencabutan Pembebasan Bersyarat bila narapidana melanggar syarat umum, maka narapidana akan mendapatkan beberapa hukuman tambahan yakni dicabut pula hak-hak, yakni :

- a. Untuk Pelaksanaan Pencabutan PB yang pertama kali maka tahun pertama dan tahun kedua terhadap pidana yang baru tidak akan mendapatkan remisi (pengurangan hukuman)
- b. Untuk Pelaksanaan Pencabutan PB kedua kali maka tahun pertama sampai tahun ketiga pada pidana yang baru tidak akan mendapatkan remisi (pengurangan hukuman) begitu pula tidak diberikan juga Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) Pembebasan Bersyarat (PB), bahkan Cuti Bersyarat (CB)
- c. Untuk Pelaksanaan pencabutan PB ketiga maka tahun pertama sampai ketiga pada pidana baru tidak akan diberikan remisi (pengurangan hukuman) dan asimilasi. Sementara Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat (CB) Cuti Menjelang Bebas (CMB) tidak diberikan sama sekali pada pidana baru.
- d. Selama berada diluar Lapas/Rutan tidak akan dihitung menjalani hukuman dan sisa pidana dari PB dilaksanakan setelah masa pidana baru berakhir.

Sedangkan narapidana yang mendapatkan pencabutan karena melanggar syarat khusus, maka Klien Bapas akan dikembalikan kepada Lapas/LPKA dan menjalani seluruh sisa pidana sebelumnya, serta Narapidana tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat ataupun Pembebasan Bersyarat selama menjalani sisa masa pidana. Proses Pencabutan Program PB masih memiliki beberapa kendala, terutama di Rutan Pangkalan Brandan, yakni :

- a. Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang masih belum mencakup seluruh Tahanan/Narapidana di Indonesia. Hal ini ini menjadi kendala karena membuat petugas rutan/lapas harus bekerja lebih saat mendata tahanan/narapidana baru. Banyak Tahanan/Narapidana yang melakukan kembali tindak pidananya bukan di Rutan/Lapas yang sama

dengan pidana lamanya, ini dipersulit karena Rutan Pangkalan Brandan hanya dapat mengakses SDP Rutan Pangkalan Brandan sendiri. Sehingga hanya dengan melakukan pendataan awal dapat diketahui Tahanan/Narapidana itu merupakan Residivis atau tidak.

- b. Tahanan/Narapidana merubah identitas pribadinya. Kendala yang sering ditemui oleh petugas Rutan dan Pembimbing Pemasarakatan adalah perubahan identitas yang dilakukan oleh tahanan/narapidana dari awal proses di kepolisian. Perubahan identitas ini berupa perubahan nama, tanggal lahir ataupun agama. Hal ini membuat dalam proses pendataan tahanan/narapidana tersebut dapat berbohong tentang tindak pidana sebelumnya.
- c. Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pemeriksa dan pembuat Litmas hanya sebagai Pencabut Keputusan Sementara. Menurut peneliti ini merupakan kendala dari pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan karena membuat Surat Keputusan pencabutan terbit menjadi lebih lama dan Surat Keputusan dari Kepala Bapas belum terlalu kuat.

#### **IV. PENUTUP**

Pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan didasarkan pertimbangan terhadap peraturan yakni Undang Undang tentang Pemasarakatan terbaru yaitu Nomor 22 Tahun 2022 serta PermenkumHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua PermenkumHAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat. Pertimbangan Pencabutan PB dilakukan kepada para Narapidana Residivis yang melanggar syarat umum maupun khusus dari Program Pembebasan Bersyarat, di Rutan Pangkalan Brandan seperti melakukan tindak pidana kembali selama masa percobaan PB. Pencabutan Pembebasan Bersyarat dimulai dengan melakukan pemeriksaan oleh petugas rutan bersama Pembimbing Kemasyarakatan, selanjutnya dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Bapas yang menghasikan pencabutan sementara. Hasil tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui aplikasi SPION hingga terbit Surat Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang disampaikan kepada pihak Bapas dan juga Rutan untuk diproses lebih lanjut.

Kendala yang ditemukan dalam melakukan pencabutan pembebasan bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan adalah Sistem Database Pemasarakatan yang masih belum mencakup seluruh Tahanan/Narapidana di Indonesia, Tahanan/Narapidana yang merubah identitas pribadinya sehingga sulit dikenali. Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pemeriksa serta pembuat Litmas hanya sebagai Pencabut Keputusan Sementara. Diharapkan pada penelitan selanjutnya bagaimana dampak dari pencabutan Pembebasan Bersyarat klien yang dicabut maupun di lembaga pemsarakatan/rumah tahanan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asisah. “Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas I a Narkotika Cipinang Jakarta,” 2015, 1–127.
- Citrawati, N K, L Husni, and M Risnain. “Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Education and ...* 8, no. 2 (2020): 425–38. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1732/870>.
- Darmawati, Darmawati. “Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 74–93. <https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.1682>.
- Delia Putri. “Skripsi Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I a Pekanbaru,” 2021.
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 282.
- Hernanda, Rintis Uthita dan Hervina Puspitosari. “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana: Perspektif Teori Pidana.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 8 (2023): 1848–61.
- Kurniawan, Andi. “Narapidana Terorisme.” *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 1–11.
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.” *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2022.
- Muladi, Andri, and Umar Anwar. “Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 118–26.
- Negara, Salinan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” 2022.
- Nurbaningsih, Enny. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.” *Jakarta: BPHN*, 2017, 1–115. [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemasyarakatan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf).
- Sibagariang, Iana Tresia A. “Hasil Observasi.” Pangkalan Brandan, 2023.
- . “Hasil Wawancara.” Pangkalan Brandan, 2023.
- Sofyan, Adrian. “Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan.” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 727–28.
- Susanto, Dwianto Bayu. “Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Brawijaya* 26, no. 4 (2013): 1–37.

Windiastuti, Feny. “Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum,” 2021.

Yulianto, Rama Fatahillah, and Ali Muhammad. “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.” *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 173–84. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.